

Manado, 05 Maret 2012

Kepada YTH.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI

Di Jakarta

**Perihal : PETISI TOLAK TAMBANG BIJIH BESI DI PULAU BANGKA,
BUPATI MINAHASA UTARA HARUS CABUT IUP
EKSPLORASI PT MIKGRO METAL PERDANA**

Manado Sulawesi Utara, telah terpilih sebagai pusat inisiatif segitiga terumbu karang dunia (Coral Triangle Initiative Summit 2009) karena keanekaragaman hayati lautnya meliputi 76 persen dari semua jenis terumbu karang di dunia. Manado mencakup tiga daerah penyelaman ternama dunia: Taman Laut Nasional Bunaken, Selat Lembeh dan **Bangka-Pulisan**.

Penyelenggaraan World Ocean Conference di Manado pada tahun 2009 merupakan deklarasi dan komitmen internasional untuk melindungi laut termasuk keanekaragaman di dalamnya sebagai sumber kehidupan masyarakat pesisir dan masa depan umat manusia sebagai warisan dunia.

Akan tetapi, ternyata Bupati Minahasa Utara telah menerbitkan Izin Tambang Bijih Besi di Pulau Bangka (IUP Eksplorasi Nomor 162 Tahun 2010) kepada PT Mikgro Metal Perdana, sebuah perusahaan asal Cina (Aempire Resource) dengan cara yang sangat merugikan kepentingan umum baik masyarakat pulau Bangka maupun dunia:

1. Penambangan bijih besi tersebut, telah menghina adat istiadat setempat karena tanpa setahu penduduk setempat Bupati Minahasa Utara telah mengalihkan fungsi tanah adat menjadi pertambangan, dan PT MMP langsung berusaha merelokasi penduduk seperti memindahkan sekumpulan ternak.
2. Penambangan bijih besi tersebut sangat berpotensi melenyapkan pulau Bangka dari muka bumi oleh karena rencana eksploitasi dengan volume lebih dari 40 juta metrik ton yang lebih besar dari volume pulau Bangka.
3. Penambangan bijih besi tersebut jelas-jelas sangat merusak lingkungan, memusnahkan hewan-hewan endemik (tarsius spektrum, dll), dan merusak ekosistem laut yang sangat kaya dengan biota langka dan unik antara lainnya mamal duyung.
4. Izin pertambangan yang diberikan Bupati Minahasa Utara tersebut bertentangan dengan hukum di Indonesia (**UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 10/2009 tentang Kepariwisata**) dan semata-mata diberikan Bupati Minahasa Utara untuk keuntungan PT Mikgro Metal

Perdana dengan mengorbankan 3 (tiga) Sektor Pembangunan Negara yaitu Sektor Pertanian, Sektor Perikanan, dan Sektor Pariwisata.

Berdasarkan hal-hal di atas, kami Forum Selamatkan Pulau Bangka dengan ini MENUNTUT Bupati Minahasa Utara dan/atau Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk MENCABUT dan MEMBATALKAN IUP Eksplorasi Nomor 162 Tahun 2010 kepada PT Mikgro Metal Perdana.



Forum Selamatkan Pulau Bangka

Ham Hadinaung (Ketua)



Perwakilan NGO,

Revoldi Koleangan (AMMALTA)

Perwakilan Masyarakat Pulau Bangka,

Desa Lihunu,

Sersia Balaati

Wilson Gaghegang

Dance Ujung

Epras Lumentente


Desa Kahuku,

Merti Mais Katulung


Pinehas Lombonaung

Theopilus Kotta

Desa Libas



Hery Matheos



Eduard Gaghamu

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPR RI di Jakarta.
3. Ketua DPD RI di Jakarta.
4. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta.
5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta.
6. Ombudsmen Republik Indonesia di Jakarta.
7. Gubernur Sulawesi Utara di Manado.
8. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara di Manado.
9. Kepala Dinas ESDM Prov. Sulut di Manado.
10. Kepala BPLH Prov. Sulawesi Utara di Manado.
11. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Utara di Airmadidi.
12. Bupati Kabupaten Minahasa Utara di Airmadidi.
13. ----- a r s i p -----